

# STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MAHASISWA



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR  
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**



YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**(STIKES)**

**PANAKKUKANG MAKASSAR**

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp. (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231  
<http://campus-stikespanakkukang.ac.id> E-mail: [campusstikespanakkukang@gmail.com](mailto:campusstikespanakkukang@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANAKKUKANG MAKASSAR**  
**Nomor : 3012/STIKES-PNK/BAAK-3.1/VIII/2018**

**TENTANG:**  
**STANDAR MAHASISWA**  
**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
- b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua STIKES Panakkukang Makassar tentang Standar Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.
4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tentang penetapan Standar Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : Menetapkan Standar Mahasiswa Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 30 Agustus 2018

Ketua  
  


Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

	<b>STANDAR MAHASISWA</b>	Kode : UPM/STDMHS/STIKES-PNK/2018
		Tanggal : 30 Agustus 2018
	<b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b>	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

## STANDAR MAHASISWA STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Kode Dokumen	: UPM/STIKES-PN/2018
Revisi	: 00
Tanggal	: 30 Agustus 2018
Diajukan Oleh	: Unit Penjaminan Mutu  Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep
Diperiksa Oleh	: Waket III  Musmulyadi.M., SKp., M.Kes
Disetujui Oleh	: Ketua STIKES Panakkukang Makassar  Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p><b>VISI</b> Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>
2.	Rasionale	<p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni.</p> <p>Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKES Panakkukang Makassar</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan</li> <li>3. Ketua UPM</li> <li>4. UPT lainnya</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIKES Panakkukang Makassar</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UPT pelaksana adalah tim promosi yang melaksanakan promosi penerimaan mahasiswa baru</li> <li>3. Kemahasiswaan adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua III dan UPT promosi menyusun dan melaksanakan metode dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.</li> <li>2. Wakil Ketua III dan UPT promosi memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa tiap tahun</li> <li>3. Wakil Ketua III dan UPT promosi memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang</li> <li>4. UPT promosi melakukan survey kepuasan sistem penerimaan mahasiswa baru secara berkala minimal setahun sekali</li> <li>5. Wakil Ketua III mengembangkan layanan mahasiswa yang mencakup layanan bimbingan akademik dan konseling, pengembangan minat dan bakat, pengembangan softskill, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan dan kesehatan.</li> <li>6. Wakil Ketua III memastikan pelaksanaan layanan mahasiswa yang mencakup layanan bimbingan akademik dan konseling, pengembangan minat dan bakat, pengembangan softskill, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan dan kesehatan dengan baik</li> <li>7. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan mencakup pendidikan, pengembangan suasana akademik, mahasiswa, penelitian, PKM, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal dan kerjasama.</li> <li>8. UPM melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus secara periodik</li> <li>9. UPM melaksanakan monev hasil tindak lanjut dari survey layanan</li> </ol>
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa baru</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penetapan pedoman layanan kemahasiswaan</li> <li>3. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan</li> <li>5. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan</li> <li>6. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru</li> <li>2. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung <math>\geq 3</math></li> <li>3. Pelaksanaan promosi penerimaan mahasiswa baru</li> <li>4. Ketersediaan dokumen sispensimaru</li> <li>5. Ketersediaan dokumen laporan promosi mahasiswa baru</li> <li>6. Ketersediaan dokumen pedoman layanan kemahasiswaan dan menyediakan layanan kemahasiswaan sesuai kebutuhan</li> <li>7. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus</li> </ol>
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman dan SOP Penerimaan mahasiswa baru</li> <li>2. Dokumen SK Daya Tampung STIKES Panakkukang</li> <li>3. Dokumen system penerimaan mahasiswa baru</li> <li>4. Dokumen SK Mahasiswa Baru</li> <li>5. Pedoman layanan kemahasiswaan</li> <li>6. Instrumen kepuasan terhadap seleksi penerimaan mahasiswa baru</li> <li>7. Dokumen laporan kepuasan mahasiswa terhadap layanan STIKES Panakkukang</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. STATUTA STIKES Panakkukang Makassar</li> <li>6. Renstra STIKES Panakkukang Makassar</li> </ol>